



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 35TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutannya berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Timur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Rekomendasi adalah petunjuk teknik pemasangan alat pemadam kebakaran serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan, untuk memenuhi persyaratan pencegahan, penanggulangan, pengendalian dan pemadaman bahaya kebakaran serta penyelamatan jiwa pada bangunan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas di bidang pemeriksaan alat pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Pemeriksa adalah Tim Pemeriksa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

14. Subyek ...

14. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
15. Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
18. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau digunakan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan dan memadamkan bahaya kebakaran serta menyelamatkan jiwa.
20. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian serta pengetesan alat pemadam kebakaran oleh tim pemeriksa dan atau pejabat yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan serangkaian kegiatan, menghimpun dan mengolah data, meminta keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
22. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
23. Pemungutan adalah segala proses dalam rangka pemungutan retribusi dengan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh subyek pajak dan atau wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

28. Surat ...

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
29. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah serta disetor ke Rekening Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, dengan batas waktu yang telah ditentukan.
30. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan dan atau surat teguran kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi daerah sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
31. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
33. Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.
34. Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan retribusi daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Kadaluwarsa ...

35. Kadaluwarsa adalah keadaan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
36. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan atau pejabat yang ditunjuk dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
37. Surat Keterangan Layak Fungsi adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur setelah melaksanakan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang menerangkan bahwa alat pemadam kebakaran yang dipakai adalah berfungsi sesuai dengan standard dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya serta penggunaannya.
38. Surat Keterangan Tidak Layak Fungsi adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur setelah melaksanakan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang menerangkan bahwa alat pemadam kebakaran yang dipakai tidak berfungsi sesuai dengan standard dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya serta penggunaannya.

BAB II

KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 2

Setiap orang/masyarakat diwajibkan memberikan kemudahan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten ...

Kabupaten Kutai Timur yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk pada saat bertugas untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan dan memadamkan bahaya kebakaran serta menyelamatkan jiwa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 3

Dinas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Obyek Retribusi

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah terhadap alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan/gedung dan kendaraan bermotor;
 - b. pemasangan label dan pelumbir pada Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR);
 - c. pemeriksaan alat pemadam kebakaran bagi perusahaan yang memproduksi, mengimpor, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran tersebut;
 - d. pemeriksaan penyimpanan barang-barang rawan kebakaran;
 - e. pemasangan stiker dan pemberian sertifikasi bagi bangunan/gedung yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pemadam kebakaran; dan
 - f. pemberian ...

- f. pemberian rekomendasi.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: pelayanan pada tempat ibadah, kantor pemerintah, sosial non komersil dan sarana pendidikan.

Bagian Kedua
obyek Rertribusi

Pasal 5

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA,
WAJIB RETRIBUSI, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran dengan cara diuji dan atau dites.

Bagian Kedua
Wajib Retribusi

Pasal 7

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Golongan Retribusi

Pasal 8

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan retribusi alat pemadam kebakaran:
 1. Pemeriksaan retribusi alat pemadam kebakaran pada bangunan baik bertingkat maupun tidak, yang menggunakan hydrant, hose real, sprinkler dan alarm sistem setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Luas lantai I s/d II = Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi;
 - b) Luas lantai III s/d IV = Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap meter persegi;
 - c) Luas lantai V s/d X = Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi; dan
 - d) Luas lantai XI ke atas = Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap meter persegi;
 2. Pemeriksaan dan pemasangan stiker serta pemberian sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditentukan sebagai berikut:

a) Klasifikasi ...

- a) Klasifikasi ancaman kebakaran tinggi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b) Klasifikasi ancaman kebakaran sedang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - c) Klasifikasi ancaman kebakaran ringan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - d) Klasifikasi kelengkapan peralatan kebakaran Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); dan
 - e) Ketentuan retribusi tersebut angka 1, 2, 3 dan 4 berlaku bagi penggantian klasifikasi;
- b. Pemeriksaan dan pemasangan label dan pelumbir pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR) setiap enam bulan ditetapkan sebagai berikut:
1. Pemeriksaan retribusi alat pemadam kebakaran jenis busa, super busa dan sejenisnya:
 - a) 1 liter s/d 9 liter = 25.000,-, (dua puluh lima ribu rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali;
 - b) 10 liter s/d 50 liter = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali;
 - c) Lebih dari 51 liter = Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali;
 2. Pemeriksaan retribusi alat pemadam kebakaran jenis gas, CO₂, *Dry Chemical Powder* dan jenis lainnya:
 - a) 1 Kg s/d 10 Kg = 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali;
 - b) 11 Kg s/d 50 Kg = 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali
 - c) Lebih ...

- c) Lebih dari 51 Kg = 100.000,- (seratus ribu rupiah)
setiap tabung setiap enam
bulan sekali.

BAB VI

PENDATAAN, PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN, DAN PETUGAS PEMERIKSA

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 10

Pendataan obyek retribusi alat pemadam kebakaran dilaksanakan setiap tahun, dengan tujuan untuk mendapatkan data baru mengenai potensi retribusi alat pemadam kebakaran di wilayah daerah Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 11

Untuk menguji dan mengetes alat pemadam kebakaran yang dimiliki masyarakat selalu siap pakai dan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah oleh wajib retribusi, dilakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh Dinas.

Pasal 12

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan karena:

- a. Pelayanan masyarakat;
- b. Penetapan retribusi;
- c. Pengajuan keberatan oleh wajib retribusi;
- d. Pencocokan data dan atau alat keterangan dan atau;
- e. Penagihan retribusi.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Petugas Pemeriksa

Pasal 13

- (1) Tim Pemeriksa Dinas/Pejabat yang ditunjuk, mengadakan pemeriksaan alat pemadam kebakaran terhadap masyarakat dan objek retribusi.
- (2) Tim Pemeriksa Dinas dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran menggunakan daftar pemeriksaan.
- (5) Contoh daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan atau dilaksanakan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Selanjutnya, Tim Pemeriksa Dinas/Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan atau pemasangan label dan atau pelumbir dan atau stiker dan atau Sertifikat.
- (2) Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diklasifikasikan menjadi 2 Klasifikasi yaitu Surat Keterangan Layak Fungsi dan Surat Keterangan Tidak Layak Fungsi.
- (3) Surat Keterangan Layak Fungsi diberikan kepada masyarakat dan atau obyek retribusi yang alat pemadam kebakarannya berfungsi dengan baik sesuai Standar Operasional Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

(4) Surat ...

- (4) Surat Keterangan Tidak Layak Fungsi diberikan kepada masyarakat dan atau obyek retribusi yang alat pemadam kebakarannya tidak berfungsi dengan baik sesuai Standar Operasional Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (5) Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Layak Fungsi berlaku selama 6 (enam) bulan dan atau 1 (satu) tahun dari tanggal penetapan yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (6) Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tidak Layak Fungsi, bisa berubah menjadi klasifikasi Layak Fungsi setelah adanya pemeriksaan kembali oleh Tim Pemeriksa.
- (7) Contoh Bentuk dan Isi Surat Keterangan Layak Fungsi dan Tidak Layak Fungsi Alat Pemadam Kebakaran yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Tim Pemeriksa Dinas/Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Daftar Pemeriksaan, serta diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen ...

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (5) Pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi disetor ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Kepala Dinas.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan tagihan dengan menggunakan STRD.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Surat Peringatan/Surat Teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Penerbitan Surat Peringatan dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD dan STRD.
- (3) Penerbitan Surat Teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD dan STRD.
- (4) Dalam jangka 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) STRD dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penagihan Retribusi.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan melalui rekening kas daerah/tempat pemungutan terhadap setiap pelayanan atau setiap bulan masa retribusi.

(2) Pembayaran ...

- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Pembayaran retribusi melalui rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSRD dengan menyampaikan salinannya kepada Dinas.

BAB XI

TATA CARA PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dan atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan atau mengalami keadaan di luar kekuasaan.
- (2) Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta keterangan:
 - a. Jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
 - b. Jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Setiap retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan pengenaan bunga/denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan penagihan melalui STRD.

(2) Petugas ...

- (2) Petugas pemungut/bendahara penerimaan memeriksa SSRD yang telah berjangka waktu 3 (tiga) bulan dalam tahun berjalan untuk menghitung jumlah retribusi yang tidak/kurang dibayar dan atau bunga/denda keterlambatan.
- (3) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicatat dalam daftar retribusi tidak/kurang dibayar dan atau bunga/denda.
- (4) Petugas Pemungut/bendahara penerimaan menyampaikan surat teguran yang berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender kepada wajib retribusi perihal adanya retribusi tidak/kurang dibayar dan atau bunga/denda keterlambatan.
- (5) Apabila wajib retribusi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud tidak melakukan pembayaran, maka petugas pemungut/bendahara penerimaan menyampaikan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 24

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Kutai Timur dan atau Kepala Dinas dalam hal nilai retribusi tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 25

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan harus memenuhi syarat:

- a. satu surat keberatan untuk satu SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Bupati dan atau Kepala Dinas;
- d. melampirkan asli SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

e. dikemukakan ...

- e. dikemukakan jumlah retribusi terutang menurut perhitungan wajib retribusi disertai alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
- f. fotokopi identitas diri (KTP yang bertanggung jawab dan atau Akta Pendirian);
- g. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat diterimanya SKRD, kecuali jika wajib retribusi atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, dan;
- h. surat keberatan ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- i. keberatan dapat dilakukan apabila wajib retribusi telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari besar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD; dan
- j. tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
 - 1. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib retribusi/kuasanya kepada Bupati dan atau Dinas, atau;
 - 2. Tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui Pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 26

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus memberitahukan jawaban secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada wajib retribusi.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud ada ayat (1), wajib retribusi masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang masih memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g dan memiliki alasan dan perhitungan yang berbeda dengan pengajuan keberatan sebelumnya yang telah tidak dipertimbangkan oleh Dinas.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus memberi suatu keputusan atas pengajuan keberatan.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKRD, Kepala Dinas mengeluarkan SKRD baru berdasarkan keputusan keberatan.
- (5) SKRD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan untuk keberatan.
- (6) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan, Dinas terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada wajib retribusi.

BAB XVIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

Kelebihan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran terjadi, apabila:

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan atau
- b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 30

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, wajib retribusi mengajukan:

- a. permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati melalui Dinas, atau;
- b. tanda terima surat permohonan dari Dinas atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat.

Pasal 31 ...

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan atau tanda pengiriman pos dari wajib retribusi secara lengkap, Kepala Dinas menerbitkan:
 - a. SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang, atau;
 - b. SKRD apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, dalam jangka waktu 1 (bulan) sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Bendahara Penerimaan atas nama Kepala Dinas menerbitkan surat ketetapan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 32

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan ayat 2 dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh Dinas dengan hutang retribusi lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terhutang atau dengan hutang retribusi atas nama wajib retribusi lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 33

- (1) Kelebihan pembayaran yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan ayat 2 dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB berdasarkan hasil pemeriksaan.

(2) Pengembalian ...

- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

Pasal 34

- (1) Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2 dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar 1 (satu) untuk Dinas;
 - b. lembar 2 (dua) untuk wajib retribusi; dan
 - c. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Umum Daerah.
- (2) Surat perintah membayar kelebihan retribusi dibebankan pada mata anggaran pengembalian penerimaan retribusi tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi, surat perintah membayar kelebihan retribusi beserta SKRDLB atau Surat Ketetapan Kelebihan Pembayaran Retribusi harus disampaikan secara langsung oleh Dinas atau melalui Pos tercatat ke Badan Pendapatan Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Bendahara Umum Daerah wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari sejak surat perintah membayar kelebihan retribusi diterima.
- (5) Bendahara Umum Daerah mengembalikan lembar ke 2 (dua) surat perintah membayar kelebihan retribusi yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke 2 (dua) SP2D kepada penerbit surat perintah membayar kelebihan retribusi.

BAB XV
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Dasar pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Dasar penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan fungsi obyek retribusi.

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi karena keadaan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi wajib retribusi yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi dan atau memberikan jasa /dedikasi yang nyata bagi daerah dan atau Negara.
- (3) Yang mempengaruhi kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. pensiunan, janda dan atau lanjut usia yang tidak mempunyai dan atau mendapatkan bantuan biaya hidup dan atau;
 - b. fakir miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Surat ...

- d. Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Desa/Kelurahan sesuai domisili pemohon; dan
- e. Fotokopi bukti perlunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2 (dua) tahun terakhir (apabila ada).

Pasal 37

- (1) Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan hasil penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan pemeriksaan lapangan.
- (2) Penelitian dan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perintah tugas oleh Kepala Dinas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan atau pemeriksaan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib memberitahukan dimulainya pemeriksaan lapangan kepada wajib retribusi.

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 39

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas membuat usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep naskah keputusan penghapusan piutang dengan Nota Dinas disertai penjelasan administratif dan yuridis kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan penjelasan administratif dan yuridis, memberikan persetujuan dan menandatangani keputusan penghapusan dan daftar penghapusan piutang.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan kepada Dinas dan salinannya disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dan atau Bendahara Umum Daerah.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Dinas dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran Berkenaan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran.
- (4) Pemberian Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap triwulan.
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 42

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Juli 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUJMANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 35

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

CONTOH DAFTAR PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Nama Hotel/SPBU/..., dll. :
Alamat / No. Telp./Fax :
Nama Pemilik :
Jumlah Pegawai/Karyawan :
Luas Wilayah :

No	JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN	VOLUME	KET
1	Alarm Kebakaran		
	a Alarm Otomatis	Titik	
	b Alarm Manual	Titik	
2	Pengindra (Detektor)		
	a Pengindra Panas	Titik	
	b Pengindra Asap	Titik	
	c Pengindra Nyala	Titik	
3	Sprinkler (Pemercik)	Titik	
4	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		
	a Jenis Busa - 1 s/d 25 Liter	Tabung	
	- 26 s/d 150 Liter	Tabung	
	- > 150 Liter	Tabung	
	b Jenis CO 2 - 1 s/d 6 Kg	Tabung	
	- 7 s/d 20 Kg	Tabung	
	- > 20 Kg	Tabung	
	c Jenis Kimia Kering - 1 s/d 6 Kg	Tabung	
	- 7 s/d 20 Kg	Tabung	
	- > 20 Kg	Tabung	
	d Jenis Media Lainnya - 1 s/d 25 Liter	Tabung	
	- 26 s/d 150 Liter	Tabung	
	- > 150 Liter	Tabung	
5	Blower/Kipas angin Tekanan > 10.000 CFM	Buah	
6	Hidrانت Kebakaran		
	a Hidrant Halaman	Titik	
	b Hidrant Gedung	Titik	
7	Perlengkapan Pokok Pemadam Kebakaran		
	a Selang Kebakaran dan Nozzel	Unit	
	b Pompa Vortable	Unit	
	c Floating Pump (Pump Apung)	Unit	
	d Baju Tahan Panas, tipe	Buah	
	e Helm, tipe ...	Buah	
	f Peralatan Pernapasan, tipe ...	Buah	
	g Baju Tahan Api	Set	
8	Pompa Kebakaran		
	a Pompa dengan Penggerak Motor diesel/bensin	Buah	
	b Pompa dengan Penggerak Listrik	Buah	

9			
10			
	*Dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada		

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 35 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

CONTOH SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN LAYAK FUNGSI



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
ALAMAT :

SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN LAYAK FUNGSI

Nomor :

Menyatakan bahwa :
Nama Bangunan Gedung :

Alamat :

Fungsi bangunan :

Nomor IMB :

Klasifikasi ancaman bahaya kebakaran :

Nama/pemilik /Pengelola bangunan gedung :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Timur dan Perbup. No. ... Tahun 2017, maka terhadap bangunan gedung tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran. Data bangunan dan kelengkapan Alat Pemadam Kebakaran dan akses pemadam kebakaran jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keterangan ini dan berlaku sampai dengan

Sangatta,
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur,

(.....)

*Dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

CONTOH: SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN TIDAK LAYAK FUNGSI



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
ALAMAT :
.....
.....

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

Sangatta, 20...
K e p a d a

Yth : Pimpinan Lembaga / Perusahaan

di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ... Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan hasil pemeriksaan di lapangan, dengan ini disampaikan kepada Pimpinan lembaga/perusahaan, bahwa alat pemadam kebakaran yang ada di gedung saudara, kami nyatakan **Tidak layak fungsi**. Terhadap hal tersebut, kami sarankan segera menyempurnakan alat pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan Surat Keterangan Alat Pemadam Kebakaran Layak Fungsi setelah diadakan pemeriksaan kembali.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur,

.....

*Dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR